

Analisis Penerapan Kerjasama Penanganan Terorisme Antara Indonesia Dan *United Kingdom* dengan Pendekatan Strategi 4 Pilar Kontra Terorisme

Lestari Sri Hutami¹⁾, H. Azhar²⁾, Nurul Aulia³⁾

^{1), 2), 3)} *Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Sriwijaya*
[Jalan Palembang-Prabumulih KM.32 Inderalaya Sumatera Selatan]
Alamat Korespondensi : lestarihutami@gmail.com ¹⁾

ABSTRACT

Terrorism is a transnational crime that endangers world peace and security. The terrorist danger is imminent in Indonesia and the United Kingdom. One of the efforts to counter terrorism is by establishing international cooperation. The latest counter-terror cooperation carried out by BNPT is with The Homeland Security Mission of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. As a new collaboration, more in-depth studies are needed regarding the implementation of this work. Therefore, researchers conducted research related to the Implementation of BNPT RI Counter Terrorism Cooperation with The United Kingdom. The theory used is neoliberal institutional theory and the concept of counter terrorism. The concept of counterterrorism as defined by the United Kingdom CONTEST document in 2018 is utilized in this study to examine the research topic. The concept consists of four strategic pillars namely prevent, protect, prepare and pursue. The researcher's finding confirmed that the collaboration was conducted in accordance with the agreement. The forms of activities that have been implemented are Joint Working Groups, visits to the Royal College of Defense Studies, Expert Group Meetings on Prevention of the Terrorist Use of the Internet and Joint Overseas Protect and Prepare Representative Meetings. The implementation of partnership to combat terrorism in line with the four pillars of the counter-terrorism framework namely prevent, protect, prepare, and pursue.

Kata Kunci : *BNPT, United Kingdom, Counter Terrorism, Implementation, Cooperation.*

ABSTRAK

Terorisme adalah salah satu kejahatan transnasional yang mengancam perdamaian dan keamanan global. Salah satu ancaman yang mempengaruhi keamanan Indonesia dan Britania Raya adalah aktivitas terorisme. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme dengan menjalin kerja sama internasional adalah salah satu tindakan yang diambil oleh Indonesia. Pada 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Indonesia dan *the Homeland Security Mission of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland* menandatangani upaya bersama dalam rangka kontra terorisme. Sebagai kerja sama yang masih baru, dibutuhkan kajian lebih mendalam terkait implementasi kerja tersebut. Penelitian ini membahas penerapan kerja sama kontra terorisme antara pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini BNPT dengan pemerintah Britania Raya. Perspektif neo-libera institusionalisme dalam studi hubungan internasional digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, konsep kontra terorisme yang dikemukakan oleh Britania Raya melalui dokumen CONTEST pada tahun 2018 digunakan untuk menganalisis pertanyaan penelitian. Konsep tersebut terdiri dari empat pilar strategi yaitu pencegahan, perlindungan, kesiapsiagaan, dan pengerjaran. Peneliti menemukan bahwa kerja sama antar kedua negara telah mengimplementasikan empat pilar dalam kontra terorisme, yaitu pencegahan, perlindungan, kesiapsiagaan dan pengejaran.

Keywords : *BNPT, Britania Raya, Terorisme, Kontra Terorisme, Implementasi, Kerja sama.*

1. Pendahuluan

Kasus-kasus kejahatan transnasional masih menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Roth (2014) mengemukakan kejahatan transnasional bersifat lintas-batas antar negara. Definisi kejahatan transnasional belum memiliki kesepakatan universal, namun terdapat kesepakatan bahwa kejahatan transnasional memiliki beragam bentuk, diantaranya adalah pembajakan di laut, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan juga terorisme. Kejahatan terorisme transnasional menjadi perhatian dunia saat aksi terorisme yang terjadi di Amerika Serikat pada 11 September 2001 meruntuhkan gedung *World Trade Center*. Kejadian ini disebabkan oleh serangan kelompok Al-Qaeda. Terorisme yang bersifat transnasional dikumandangkan sebagai sebuah ancaman keamanan dunia oleh para pemangku kebijakan (Smith & Zeigler, 2017).

Junaid (2013) menerangkan bahwa kejahatan terorisme merupakan salah satu *extraordinary crime* atau tindak pidana kejahatan luar biasa. Hal ini dikarenakan terorisme mengancam Hak Asasi Manusia seseorang. Hak hidup seseorang dapat hilang akibat serangan terorisme. Kemudian, aksi terorisme dapat menggunakan senjata pemusnah masal sehingga membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Terakhir, adanya kemungkinan kelompok terorisme menjalin kerja sama dengan kelompok kejahatan terorganisir lainnya.

Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Smith & Zeigler (2017) menjelaskan bahwa aksi terorisme menjadi lebih sering terjadi di negara-negara muslim, terutama setelah tahun 2002. Hal ini berbanding terbalik dengan aktivitas terorisme yang jarang terjadi di negara muslim sebelum tahun 2002. Fenomena aksi terorisme juga bermunculan di Indonesia. Pada tahun 2002, Indonesia mengalami serangan Bom Bali dan menimbulkan korban jiwa sebanyak 202 orang (Yudistirani, 2021). Perilaku tindakan terorisme umumnya bersifat bom bunuh diri dan menargetkan fasilitas umum yang cukup ramai. Oleh karena itu, seringkali korban jiwanya cukup banyak. Sejak tahun 2002 hingga 2021, terdapat 11 aksi yang dilakukan oleh kelompok terorisme di wilayah Indonesia. Dari tahun 2002 hingga 2009, aksi terorisme dilakukan oleh Kelompok Jamaah Islamiyah. Namun, sejak tahun 2016, Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS menjadi dominan dalam aksi terorisme di Indonesia.

Institute for Economics and Peace (2022) merilis laporan Indeks Terorisme Global pada tahun 2022. Dalam laporan tersebut Indonesia menempati posisi ke-24 sebagai negara yang memiliki pengaruh terorisme yang tinggi. Laporan tersebut mempertegas bahwa Indonesia masih memiliki permasalahan serius terkait ancaman terorisme untuk keamanan negara dan masyarakatnya. Aksi terorisme tidak hanya menciptakan keresahan bagi suatu negara saja, namun juga kepada negara lain. Sebagai

contoh, sebanyak 28 korban tewas dalam aksi bom bali 2002 adalah orang berkewarganegaraan Britania Raya (Yudistirani, 2021).

Tabel 1.1 Aksi Terorisme di Indonesia 2002 – 2021

No	Tanggal	Lokasi	Jenis	Korban Jiwa		Pelaku	Part of
				Tewas	Terluka		
1	12/10/2002	Paddy's Pub dan Sari Club di Kuta, Bali	Pengeboman	202	209	Ali Imron, Amrozi, & Imam Samudera	Darul Islam (DI) / Organisasi penerus Negara Islam Indonesia (NII) dan Jamaah Islamiyah
2	05/12/2002	Gerai McDonald, Makassar	Pengeboman	3	11	Agung Abdul Hamid Munir Ansori	Kelompok Laskar Islam Jadullah
3	05/03/2003	Hotel JW Marriot	Bom Bunuh Diri	12	150	Asmar Latin Sani	Jamaah Islamiyah
4	09/10/2004	Kantor Kedutaan Besar Australia	Pengeboman	9	170	Rois, Ahmad Hasan, Apuy dan Sogir alias Abdul Fatah	Jamaah Islamiyah
5	01/10/2005	RAJA's Bar dan Restaurant, Bali	Bom Bunuh Diri	22	102	Ayib Hidayat, Muhammad Salik Firdaus, dan Misno alias Wisnu	Jamaah Islamiyah
6	17/06/2009	Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton, Jakarta	Bom Bunuh Diri	9	50	Noordin M Top, Ibrohim, Ikhwani Maulana dan Dani Dwi Permana	Jamaah Islamiyah
7	14/01/2016	Gedung Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat	Bom Bunuh Diri	8	25	Aman Abdurrahman	Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang terafiliasi dengan ISIS
8	13-14 Mei 2018	Surabaya & Sidoarjo	Bom Bunuh Diri	28	57	Dita Uprianto Puji Kuswati, Yusuf Fadil, Firman Halim, Fadilah Sari dan Pamela Rizkita	Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT)
9	16/05/108	Mapolda Riau	Penyerangan	5	3	Mursalim, Suwardi, Adi Sufiyan dan Daud	Kelompok Negara Islam Indonesia (NII)
10	28/03/2021	Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan	Bom Bunuh Diri	1	14	Lukman dan Istrinya (YSF)	Jamaah Ansharut Daulah (JAD)
11	31/03/2021	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Penembakan	1	0	Jakiah Aini	Terpengaruh ideologi ISIS

Sumber: Diolah oleh penulis

Menurut Supandi & Wahyudi (2019) wacana dan praktik kontra terorisme di Indonesia mulai timbul saat peristiwa Bom Bali II dan II terjadi. Setelah kejadian tersebut, salah satu respon yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan menjalin sejumlah kerja sama dalam mekanisme multilateral dan bilateral. Pada mekanisme multilateral diantaranya adalah dukungan Indonesia dalam pembentukan ASEAN Convention on Counter Terrorism pada tahun 2007 di Filipina (Ahmad, 2013) dan keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai Komite Penanggulangan Terorisme di PBB seperti CTITF dan UNCTED (Windiani, 2018). Secara bilateral Indonesia telah menjalin kesepakatan dengan sejumlah negara, diantaranya adalah Australia, Amerika Serikat dan Spanyol (Rilistya et al., 2016; Supandi & Wahyudi, 2019).

Pada tahun 2010, Landasan hukum pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah Perpres No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No. 46 Tahun 2010 mengenai BNPT. BNPT diamanatkan untuk melaksanakan perencanaan dan koordinasi terkait program kontra terorisme. Salah satu cara yang dilakukan oleh BNPT untuk menanggulangi

aksi terorisme adalah melaksanakan kerja sama dengan pihak eksternal (Zulfikar & Aminah, 2020).

Kerja sama internasional dilakukan negara-negara di dunia untuk mencari solusi atas tantangan yang dihadapi bersama. Perjanjian internasional yang bersifat multilateral menjadi salah satu mekanisme bagi negara-negara untuk berkolaborasi dalam mengatasi isu terorisme. Selain multilateral, tanggapan lain yang dilakukan oleh negara adalah dengan bekerja sama secara bilateral. Pada 7 April 2021, lembaga penanganan terorisme di Indonesia (BNPT) dan Britania Raya (*The Homeland Security Mission of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*) menyepakati kerja sama Memorandum Saling Pengertian (MoU) tentang Kerjasama Kontra Terorisme.

Indonesia dan Britania Raya tidak terlepas dari serangan terorisme. Kasus ledakan Bom Bali pada 2002 di Indonesia hanya menjadi salah satu catatan kelam bagi situasi keamanan di Indonesia. Warga negara Britania Raya yang berlibur di Bali kala itu juga menjadi korban akibat kasus Bom Bali. Tercatat bahwa dari 202 korban tewas, 28 diantaranya merupakan warga negara Britania Raya (Yudistirani, 2021). Britania Raya tidak hanya menjadi korban akibat aksi terorisme yang terjadi di luar wilayahnya. Namun, sejumlah aksi terorisme juga mengancam keamanan dalam negerinya.

Berikut ini adalah sejumlah peristiwa yang terjadi di Britania Raya akibat aksi terorisme sepanjang tahun 2005 – 2021.

Tabel 1.2. Peristiwa Aksi Terorisme di Britania Raya (2005 – 2021)

No	Waktu	Lokasi	Jenis	Korban Jiwa		Pelaku	Jaringan Terorisme
				Tewas	Terluka		
1	07/07/2005	London	Bom Bunuh Diri	56	700	Shehzad Tanweer, Hasib Hussain, Mohammed Siddique Khan, Germaine Morris	Al-Qaeda
2	29/04/2013	Birmingham	Penusukan	1	0	Pavlo Lapshyn	-
3	22/05/2013	Woolwich	Serangan Pisau	1	2	Michael Adebolajo, Michael Adebowale	-
4	05/12/2015	London	Serangan Jarak Dekat	0	3	Muhyadine Mire	Islamic Terrorism in Europe
5	16/06/2016	Birstall	Penembakan & Penusukan	1	1	Thomas Mair	Islamic Terrorism in Europe
6	22/05/2017	Manchester	Bom Bunuh Diri	23	800+	Salman Abedi	Islamic Terrorism in Europe
7	03/06/2017	London	Serangan Kendaraan & Penusukan	11	48	Islamic State	Islamic Terrorism in Europe
8	02/02/2020	London	Penusukan	1	2	Lone Wolf	Islamic Terrorism in Europe
9	20/06/2020	Reading	Penusukan Masal	3	3	Khairi Saadallah	Islamic Terrorism in Europe

Sumber: Diolah oleh penulis

Tabel ini menunjukkan bahwa Britania Raya mengalami berbagai bentuk serangan terorisme di dalam negaranya sejak tahun 2005 hingga 2021. Berbeda dengan Indonesia

yang mana bentuk serangan terorismenya adalah menggunakan alat peledak, mayoritas serangan terorisme di Britania Raya menggunakan senjata tajam. Meskipun bentuk serangan terorismenya berbeda, namun dasar dari tindakan terorisme tersebut adalah pandangan ekstrimis berbasis kekerasan.

Laporan yang diterbitkan oleh Institute for Economics & Peace (2022) menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-24 sebagai salah satu negara yang mengalami imbas tindakan terorisme. Sementara itu, Britania Raya berada di posisi ke-31 dari 163 negara. Kedua negara berupaya mengatasi ancaman terorisme di wilayah negaranya maupun di luar negeri. Indonesia dan Britania Raya saling bekerja sama mengingat bahwa kedua negara memerlukan upaya bersama dalam mengatasi ancaman terorisme transnasional. Dengan adanya kesamaan kepentingan untuk mengatasi masalah terorisme yang mengancam keamanan wilayah dan warga negara kedua pihak ini, maka Indonesia dan Britania Raya sepakat melaksanakan kerja sama kontra terorisme.

Pemerintah Britania Raya mulai menjalin hubungan dekat dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik sejak masa pemerintahan David Cameron (2010-2015) (Southgate, 2023). Pada tahun 2015, David Cameron selaku Perdana Menteri Britania Raya melakukan lawatan ke Asia Tenggara dengan pemberhentian pertamanya adalah Indonesia. Saat kunjungan tersebut, David Cameron membahas kerja sama antara Inggris dengan Indonesia untuk menanggulangi terorisme. Dalam pidatonya sebelum meninggalkan Britania Raya, David Cameron menyatakan bahwa

“salah satu ancaman terbesar yang dihadapi dunia saat ini ... Kita hanya akan bisa mengalahkan para teroris brutal ini, jika kita mengambil tindakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jika kita bersatu dengan negara-negara di seluruh dunia menghadapi musuh bersama ini” (DW.com, 2015)

Kemudian, pada tahun yang sama, Britania Raya mengeluarkan *National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015*. Dalam dokumen tersebut, salah satu strategi prioritas keamanan nasional Britania Raya adalah penanggulangan ekstrimisme dan terorisme di dalam dan luar negeri secara komprehensif. Indonesia adalah salah satu negara tujuan bagi Britania Raya untuk memperkuat kerja samanya di Asia Tenggara dalam isu penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan dan terorisme (Government of UK, 2015:59).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerja sama kontra terorisme dilakukan antara dua negara pada lintas kawasan. Dengan demikian, tulisan ini menganalisis pengimplementasian perjanjian bilateral kontra terorisme antara Indonesia dan Britania Raya dalam yang sebelumnya sudah disepakati pada tahun

2021. Kerja sama bilateral menjadi pilihan bagi kedua pihak untuk mengatasi ancaman terorisme yang bersifat transnasional.

Untuk menganalisis kerjasama kontra terorisme kedua lembaga negara tersebut, peneliti menggunakan perspektif neo-liberal institusional yang berfokus pada interdependensi kompleks dan institusi internasional. Perspektif neo-liberal institusional memandang bahwa negara-negara akan menjalin kerja sama ketika terdapat kepentingan yang sama atau akan memperoleh keuntungan jika saling bekerja sama (Caballero-Anthony & Cook, 2013). Kerja sama antar negara terjadi ketika kebijakan yang dilaksanakan oleh negara dipandang oleh mitranya mempermudah adanya realisasi tujuan dan kepentingan bersama. Formalisasi kerja sama antara negara dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian kerja sama. Kerja sama akan mengarahkan negara untuk melakukan koordinasi antar kebijakan. Kerja sama akan terealisasi saat aktor-aktor tersebut saling berkoordinasi untuk melakukan penyesuaian kebijakan.

Kemudian, peneliti melakukan analisis lebih mendalam terhadap implementasi kerja sama ini menggunakan empat strategi kontra terorisme dari Britania Raya. Adapun empat strategi tersebut adalah, pencegahan (*prevent*), perlindungan (*protect*), kesiapsiagaan (*prepare*), dan pengejaran (*pursue*).

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan menyajikan data yang berbentuk kata, skema ataupun gambar. Teknik triangulasi data dan sumber dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti memanfaatkan data primer yang bersumber dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan kunci dari BNPT RI. Kemudian, peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari media elektronik, jurnal terdahulu, dan buku yang relevan.

Argumen utama pada penelitian ini adalah kerja sama kontra terorisme yang dibentuk dan diimplementasikan oleh Indonesia dan Britania Raya didasarkan pada kepentingan bersama untuk mengatasi ancaman terorisme. Terorisme telah menjadi salah satu sumber ancaman yang mampu menciptakan ketidakstabilan nasional, kawasan serta internasional. Pada implementasi kerja sama kontra terorisme antara kedua pihak telah memanfaatkan empat pilar strategi kontra terorisme menurut Britania Raya tahun 2018, yakni pencegahan (*prevent*), perlindungan (*protect*), kesiapsiagaan (*prepare*), dan pengejaran (*pursue*).

2. Pembahasan

Analisis penelitian ini menyoroti tentang penerapan kerja sama penanggulangan terorisme antara BNPT RI dengan Britania Raya. Berdasarkan MoU yang telah disepakati antara kedua lembaga pada 7 April 2021, terdapat beberapa ranah kegiatan yang dapat dilakukan

oleh kedua lembaga dalam rangka kontra terorisme. Terdapat lima cakupan kegiatan utama menurut paragraf kedua Memorandum Saling Pengertian (MoU) tentang Kerjasama Kontra Terorisme Indonesia dan Britania Raya. Pertama, kedua pihak dapat saling bertukar informasi tentang penanggulangan terorisme, utamanya terkait peraturan perundang-undangan, strategi, dan kebijakan nasional. Kedua, kedua lembaga dapat saling bertukar pandangan, pengalaman, pembelajaran, dan *good practices* tentang penanggulangan terorisme. Ketiga, pertukaran informasi dan penelitian yang berkaitan dengan pergerakan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) dan keluarganya serta rehabilitasi FTF dan keluarganya. Keempat, penguatan kolaborasi antar lembaga penegak hukum kedua pihak dalam deradikalisasi, pencegahan dan penghentian aksi terorisme, termasuk pencegahan penggunaan media internet untuk tujuan aksi terorisme. Terakhir adalah kerja sama dalam pengembangan *good practices* secara nasional dan regional sehingga pemerintah Indonesia dan Britania Raya memiliki kemampuan yang berkelanjutan untuk melindungi negaranya masing-masing dari ancaman terorisme serta memiliki kemampuan persiapan menghadapi aksi terorisme.

Adapun cara menjalankan kerja sama antara kedua lembaga telah diatur dalam paragraf ketiga MoU tersebut. Cara untuk melaksanakan kegiatan kontra terorisme antara kedua pihak, yaitu pengembangan kapasitas melalui seminar, *workshop*, konferensi, dan program pelatihan-pendidikan. Kemudian, metode lainnya adalah pertukaran kunjungan pejabat tinggi dan ahli. Apabila salah satu atau kedua pihak berkeinginan mengembangkan metode kerja sama lain maka diperlukan keputusan bersama antara kedua pihak.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa implementasi kerja sama kontra terorisme kedua negara ini sejalan dengan empat pilar strategi kontra terorisme Britania Raya, yaitu pencegahan, perlindungan, kesiapsiagaan, dan pengejaran (*prevent, protect, prepare, pursue*) yang diimplementasikan dalam kerja sama ini. Berikut pembahasan terkait hal tersebut:

A. Pilar Pencegahan (*Prevent*)

Salah satu langkah untuk melawan aksi terorisme adalah dengan melakukan upaya pencegahan. Strategi pencegahan menekankan pada upaya penghalauan pihak tertentu dalam melakukan tindak terorisme. Tidak hanya itu, strategi pencegahan juga berupaya untuk mencegah aksi perekrutan individu/kelompok ke dalam organisasi terorisme (Sari et al., 2020). Pilar pencegahan bertujuan untuk menghentikan seseorang menjadi teroris ataupun mendukung terorisme (Government of UK, 2018:8).

Pemikiran radikal dan perilaku intoleran dapat mendorong aksi terorisme. Salah satu medium yang digunakan oleh kelompok teroris untuk menyebarkan

propaganda radikalisme adalah melalui internet yang dikemas dalam situs daring dan media sosial (Sari, 2017). Meskipun demikian, Direktur Pencegahan BNPT RI yakni Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid menyatakan bahwa belum tentu seluruh orang yang radikal akan berujung menjadi teroris. Namun, yang pasti adalah semua teroris dimulai dari perilaku radikal dan intoleran (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2020a).

Setelah MoU ditandatangani pada 7 April 2021 maka *Joint Working Group* (JWG) antara Indonesia dan Britania Raya dilaksanakan pada 12 November 2021. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak saling bertukar informasi dan strategi yang dilakukan dalam rangka pencegahan (*prevent*) aksi terorisme. Pihak Britania Raya mengisi sesi tersebut dengan menjelaskan beberapa langkah yang telah dilakukan, seperti penghapusan lebih dari 300.000 materi tentang teroris di internet sejak tahun 2010. Sementara itu, Indonesia memperkenalkan BNPT TV Channel sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat tentang ancaman radikal terorisme (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2020b). Bagi Indonesia, kegiatan kerja sama *sharing best practices* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan oleh Britania Raya dan kemungkinan untuk pengaplikasiannya di Indonesia.

Implementasi kerja sama lainnya dalam pilar strategi kontra terorisme pencegahan (*prevent*) adalah kegiatan lawatan tim *Royal College of Defense Studies* (RCDS) ke Indonesia pada 24 Mei 2022 (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2022). Kunjungan yang dilakukan oleh RCDS ke BNPT RI adalah salah satu bentuk penerapan kerja sama dari kesepakatan MoU antara Indonesia dengan Britania Raya. Dalam kunjungan tersebut, diskusi yang dilakukan dititikberatkan pada pembahasan tentang pencegahan (*prevent*) paham-paham radikalisme dan terorisme. Indonesia membagikan strategi pencegahan terorismenya melalui upaya membangun kerukunan antar masyarakat di Indonesia yang dikoordinasikan oleh BNPT (Dahono, 2022). BNPT juga menggiatkan pencegahan paham dan perilaku radikal dengan penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat. Masing-masing wilayah di Indonesia memiliki kebudayaannya dan kebudayaan ini dapat berperan sebagai sarana pencegahan paham radikal dan intoleran (Isabella & Periansyah, 2021).

Kegiatan lainnya adalah Pertemuan Para Ali dalam Pencegahan Penggunaan Internet oleh Teroris antara Indonesia dengan Britania Raya yang terlaksana pada 30 Juni 2022. Dalam pertemuan para ahli tersebut, masing-masing negara saling membagikan informasi dan bertukar pendapat terkait strategi pencegahan aksi terorisme menggunakan media daring. Britania Raya menjelaskan bahwa pemerintahnya menjalin kolaborasi dengan multipihak, termasuk firma teknologi dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan

internet oleh jaringan teroris. Tidak hanya itu, Britania Raya juga menjelaskan bahwa mereka telah memiliki *Online Safety Bill* yang ditujukan untuk mencegah penyebaran konten-konten berbahaya seperti propaganda terorisme agar tidak diakses oleh pengguna internet. Melalui aturan tersebut, penyedia jasa internet memiliki tanggung jawab untuk menyaring konten berbahaya di dunia maya (Trengove, at al., 2022).

Sementara itu, Indonesia membagikan pengalamannya dalam mendata akun dan situs yang memiliki konten berpotensi radikal, seperti konten takfiri, konten intoleran, serta konten pendanaan dan pelatihan aksi terorisme. Kemudian, tindak lanjut untuk mencegah penyebaran konten tersebut adalah dengan melakukan proses *takedown* yang mana aksi tersebut bekerja sama dengan Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemilik-pemilik akun tersebut juga ditelusuri guna mencari tahu apabila pemiliknya memiliki keterlibatan dalam aksi tindak pidana terorisme sehingga dapat ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

B. Pilar Perlindungan (*Protect*) dan Pilar Kesiapsiagaan (*Prepare*)

Implementasi kerja sama yang merujuk pada pilar perlindungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Pertama melalui *Joint Working Group* (JWG). Britania Raya maupun Indonesia menjelaskan *best practices* yang dilakukan dalam melakukan perlindungan dari ancaman terorisme. Adapun upaya yang telah dilakukan *United Kingdom* yang sesuai dengan indikator perlindungan (*protect*) yaitu sebagai berikut:

- a. *United Kingdom* memiliki kemampuan terdepan di dunia untuk melindungi orang dan tempat dari terorisme. *United Kingdom* melakukan pemeriksaan di setiap perbatasan negara untuk mengidentifikasi individu yang berkepentingan dan telah mengembangkan penggunaan visa biometrik, informasi penumpang lanjutan, dan skema *Authority to Carry* (“Dilarang Terbang”), untuk mencegah individu yang berkepentingan bepergian ke *United Kingdom*.
- b. Pemerintah UK menjamin keamanan penerbangan di, dari dan ke *United Kingdom* dengan memastikan adanya sistem yang kompleks.
- c. *United Kingdom* juga bekerja sama dengan industri di berbagai sektor transportasi dan infrastruktur nasional penting lainnya untuk menjaga keamanan publik.

Tak hanya *United Kingdom* yang melakukan *sharing best practices* terkait pelaksanaan pilar strategi kontra terorisme perlindungan (*protect*) dan persiapan (*prepare*), Indonesia juga dalam kegiatan JWG menjelaskan praktik terbaik apa yang telah dilakukan dalam strategi perlindungan (*protect*) dan persiapan (*prepare*). Kegiatan yang telah dilakukan BNPT RI dalam melindungi warga

negara maupun infrastruktur publik dari tindakan terorisme adalah kegiatan kesiapsiagaan nasional.

- a) Penyelenggaraan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional BNPT pada tahun 2020,
- b) BNPT selaku lembaga koordinator kesiapsiagaan nasional melaksanakan berbagai kegiatan yang bersinergi dengan antarlembaga dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparaturnya dalam merespon segala bentuk ancaman terorisme, perluasan kajian terorisme, dan pembuatan peta kawasan rawan paham terorisme

Selanjutnya, dimensi perlindungan (*protect*) dan persiapan (*prepare*) diimplementasikan melalui *Joint Overseas Protect and Prepare* (JOPP). Pada pertemuan di tanggal 27 Juni 2022 tersebut, dalam hal kesiapsiagaan (*preparedness*) di Indonesia, pihak Britania Raya menyatakan dukungannya dalam hal pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) BNPT.

Pada pertemuan *Joint Overseas Protect and Prepare* (JOPP) kedua pihak menyadari bahwa terdapat perbedaan konsep kesiapsiagaan (*preparedness*) antara Indonesia dan Britania Raya. Kesiapsiagaan Indonesia difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparaturnya dalam merespon segala bentuk ancaman terorisme, perluasan kajian terorisme, dan pembuatan peta kawasan rawan paham terorisme. Sementara itu, bagi Britania Raya, kesiapsiagaan mengedepankan pada kolaborasi antar lembaga saat merespon segala bentuk serangan terorisme, memastikan bahwa negara memiliki kemampuan untuk merespon serangan terorisme saat ini dan dimasa depan, dan mengurangi dampak dari serangan terorisme bagi masyarakat.

Kegiatan-kegiatan tersebut memenuhi indikator pilar strategi kontra terorisme perlindungan (*protect*) dan kesiapsiagaan (*preparedness*). Pertemuan BNPT RI dengan perwakilan JOPP juga termasuk implementasi kegiatan dari ruang lingkup kerja sama nomor 5 dalam paragraf 3 di MoU yang menyebutkan bahwa salah satu ruang lingkup kerja sama yang disepakati yaitu pengembangan *best practices* antara kedua pihak sehingga kedua pihak mampu melindungi dan bersiap dari berbagai ancaman terorisme. Selain itu, kedua pihak juga saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam rangka pengembangan kerangka kesiapsiagaan nasional terhadap aksi terorisme.

3. Pilar Pengejaran (*Pursue*)

Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Indonesia dan Britania Raya adalah JWG, dalam kegiatan tersebut terdapat agenda untuk bertukar informasi terkait ancaman nasional terorisme kedua negara, tentunya hal tersebut

dapat dibahas karena kedua negara melakukan penyelidikan terhadap organisasi terorisme sesuai dengan indikator yang ada dalam pilar strategi mengejar (*pursue*), dalam melakukan pilar ini *United Kingdom* maupun Indonesia memiliki caranya masing-masing.

United Kingdom dalam menjalankan pilar strategi kontra terorisme mengejar (*pursue*) melakukan sejumlah upaya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Telah mengembangkan dan terus memperkuat jaringan Unit Kontra-Terorisme berpolisi yang berbasis di sekitar Britania Raya, yang menyatukan sumber daya yang diperlukan di satu tempat untuk mendeteksi dan menyelidiki aktivitas teroris.
- b) *United Kingdom* telah menginvestasikan £1,4 miliar dalam kemampuan kontra-terorisme baru untuk badan keamanan dan intelijen sebagai bagian dari komitmen SDSR kami.
- c) *Counter-terrorism policing* dan badan-badan keamanan dan intelijen memiliki berbagai kemampuan taktis dan teknis yang mereka miliki untuk menghentikan aktivitas teroris, termasuk sumber-sumber intelijen rahasia manusia, aset pengawasan, dan penyadapan komunikasi yang sah.

Bentuk kegiatan pengejaran (*pursue*) yang dilakukan Indonesia adalah:

- a) BNPT melalui Direktorat Pembinaan Kemampuan telah menyusun silabus Peningkatan Kemampuan Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme. Dengan demikian, seluruh aparat intelejen memiliki persepsi yang seragam dalam melaksanakan operasi intelejen terhadap pelaku terorisme.
- b) Pelaksanaan seminar Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personil TNI/POLSI serta instansi terkait dalam rangka mendukung penanggulangan terorisme di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan demikian, hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kerja sama kontra terorisme antara Indonesia dengan Britania Raya telah mencerminkan empat pilar strategi kontra terorisme yaitu pencegahan, perlindungan, kesiapsiagaan, dan pengejaran (*prevent, protect, prepare and pursue*). Aktivitas kolaborasi kontra terorisme antara kedua pihak dilakukan dalam bentuk pertemuan, kunjungan ahli, kelompok kerja bersama yang di isi dengan saling bertukar informasi, pengalaman maupun penelitian dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Bukan berarti kerja sama ini belum memiliki implementasi berupa aksi nyata untuk menjalankan kerja sama kontra terorisme, data yang didapat oleh peneliti sudah menunjukkan adanya implementasi kerja sama kontra terorisme antara kedua negara sesuai dengan

kesepakatan yang ada dalam MoU kerja sama. Khususnya kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan ruang lingkup kerja sama dan juga metode kerja sama yang telah disepakati.

3. Kesimpulan

Berbagai kejahatan transnasional telah memberikan ancaman keamanan bagi negara-negara di dunia. Terorisme lintas batas negara adalah salah satu bentuk ancaman keamanan kontemporer. Upaya mengatasi kejahatan transnasional membutuhkan kolaborasi multi-pihak. Kerjasama bilateral dan multilateral yang melibatkan unsur negara dan non-negara telah banyak dilakukan dalam rangka aksi kontra terorisme.

Terorisme telah menjadi ancaman keamanan non-tradisional yang mempengaruhi stabilitas negara dan kawasan. Oleh karena itu, Indonesia melalui BNPT RI dan Britania Raya melalui *The Homeland Security Mission of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland* saling bekerjasama secara bilateral dalam rangka kontra terorisme. Kedua pihak memiliki kesamaan kepentingan dalam mengatasi ancaman terorisme transnasional.

Penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara dengan informan kunci di BNPT RI. Selain itu, Teknik dokumentasi juga dilakukan. Penelitian ini menemukan bahwa BNPT RI serta *Britania Raya* melaksanakan kerja sama kontra terorisme yang sejalan dengan pilar strategi pencegahan (*prevent*), perlindungan (*protect*), kesiapsiagaan (*prepare*) dan pengejar (*pursue*). Umumnya kegiatan kerja sama diimplementasikan dalam bentuk pertemuan. Dalam berbagai pertemuan yang berlangsung, masing-masing pihak saling berbagai informasi dan *best practice* untuk mengembangkan kemampuan kontra-terorisme.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. R. (2013). The Asean Convention On Counter-Terrorism 2007. *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 14(1–2), 93–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15718158-14010295>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2020a, Oktober 14). *BNPT: Tidak semua yang radikal adalah teroris*. Retrieved from www.bnpt.go.id: <https://bnpt.go.id/bnpt-tidak-semua-yang-radikal-adalah-teroris>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, (2020b, 9 Oktober). *Kepala BNPT Jelaskan Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia Pada Kuliah Umum SKSG UI*. <https://web.bnpt.go.id/kepala-bnpt-jelaskan-strategi-penanggulangan-terorisme-di-indonesia-pada-kuliah-umum-sksg-ui>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2022, May 24). *Terima Kunjungan Lemhanas United Kingdom, Kepala Bnpt Ajak Bersama Perangi Terorisme*. <https://www.bnpt.go.id/terima-kunjungan-lemhanas-inggris-kepala-bnpt-ajak-bersama-perangi-terorisme>
- Caballero-Anthony, M., & Cook, A. D. B. (2013). NTS Framework. In M. Caballero-Anthony (Ed.), *Non-traditional security in Asia: issues, challenges and framework for action* (pp. 1–14). ISEAS Publishing.
- Dahono, Y. (2022, Mei 28) *Kunjungan RCDS Inggris, Keberhasilan BNPT Cegah Terorisme*. BeritaSatu. <https://www.beritasatu.com/news/932735/kunjungan-rcds-inggris-keberhasilan-bnpt-cegah-terorisme>
- Deni, R. (2021, November 12). *Tanggulangi Terorisme, BNPT Dan United Kingdom Kerja Sama Melalui Joint Working Group*. Tribunnnews.Com. <https://www.tribunnnews.com/nasional/2021/11/12/tanggulangi-terorisme-bnpt-dan-inggris-kerja-sama-melalui-joint-working-group>
- DW.com (2015, Juli 27). *PM Inggris Cameron ke Indonesia bahas Kerjasama Perdagangan*. <https://www.dw.com/id/pm-inggris-david-cameron-ke-indonesia-bahas-perdagangan-dan-ancaman-isis/a-18610040>
- Government of UK. (2015). National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf
- Government of UK. (2018). CONTEST: The United Kingdom's Strategy for Countering Terrorism. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/716907/140618_CCS207_CCS0218929798-1_CONTEST_3.0_WEB.pdf
- Institute for Economics & Peace. (2022). *Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism*.
- Institute for Economics and Peace. (2022). *Global Terrorism Index 2022*.
- Isabella & Periansyah. (2021). Upaya Pencegahan Faham Radikalisme dan Terorisme melalui Kearifan Lokal di Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintah dan Politik*, 6(2), 42–48. <https://doi.org/10.36982/jpg.v6i1.1314>
- Junaid, H. (2013). Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 8(2), 118–135. <https://doi.org/10.24252/.v8i2.1285>
- Rilistya, C., Susitiansih, H., & Paramasatya, S. (2016). Implementasi Kerja Sama Indonesia dengan AS dalam Penanganan Aksi Terorisme di Indonesia. *Journal of International Relations*, 2(1), 166–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v2i1.10385>
- Roth, M. P. (2014). Handbook of Transnational Crime and Justice. In P. & A. J. Reichel (Ed.), *Handbook of Transnational Crime and Justice* (2nd Edition,

- pp. 5–22). SAGE Publications, Inc.
<https://doi.org/10.4135/9781452281995>
- Sari, B. D. A. C. (2017). Media literasi dalam kontra propaganda radikalisme dan terorisme melalui media internet. *Peperangan Asimetris (PA)*, 3(1).
- Sari, V., Fauzy, I. R., Artisa, T., & Febby, S. (2020). Upaya Kontraterorisme Amerika Serikat Terhadap Kelompok Teroris Al-Qaeda: Studi Kasus Kenya Tahun 1999. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 18(1).
<https://doi.org/10.34010/miu.v18i1.3824>
- Smith, M., & Zeigler, S. M. (2017). Terrorism before and after 9/11 – a more dangerous world? *Research & Politics*, 4(4), 2053168017739757.
<https://doi.org/10.1177/2053168017739757>
- Southgate, L. (2022). UK–ASEAN Relations and the Balance of Power in Southeast Asia. *The RUSI Journal*, 167(6-7), 64-71.
- Supandi, E., & Wahyudi, F. E. (2019). Kerjasama Indonesia Dan Spanyol Dalam Menangani Aksi Terorisme Tahun 2015. *Journal of International Relations*, 5(1), 1042–1049.
- The European Union Counter Terrorism Strategy, Pub. L. No. 14469/4/05 Rev 4., 1 (2005).
- Trengove, M., Kazim, E., Almeida, D., Hilliard, A., Zannone, S., & Lomas, E. (2022). A critical review of the Online Safety Bill. *Patterns*, 100544.
- Windiani, R. (2018). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135–152.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jis>
- Yudistirani, I. (2021, October 12). Sejarah Bom Bali dan Daftar Korbannya. *IDN Times*.
<https://bali.idntimes.com/science/discovery/irma/sejarah-bom-bali>
- Zulfikar, M., & Aminah, A. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129–144.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>